

KONTRUKSI PEMIKIRAN HERMENEUTIKA HADIS SYEIKH MUHAMMAD AL-GHAZALI TENTANG KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PUBLIK

Mukhamad Anieg*

Fakultas Agama Islam UMKABA | mukhamad_anieg@gmail.com

Abstrak: Hadis bersama dengan al-Quran merupakan sumber otoritas agama Islam, yang berfungsi sebagai petunjuk ideal bagi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Cendekiawan muslim berusaha menggali petunjuk dari hadis melalui berbagai metode penafsiran, salah satunya hermeneutika hadis. Cendekiawan muslim yang konsisten dan gigih mengembangkan metode hermeneutika hadis ialah Syeikh Muhammad al-Ghazali dari Mesir. Metode hermeneutika hadis yang ditawarkan al-Ghazali merupakan respon atas perkembangan metode pemahaman hadis yang responsif dan dinamis. Komitmen al-Ghazali dengan metode hermeneutiknya dalam memahami hadis tentang kepemimpinan wanita dalam relasi publik sangat relevan dengan dinamika pemikiran yang berkembang saat ini. Atas dasar pemikiran tersebut kajian ini penting untuk dikaji agar memberikan pemahaman yang mencerahkan terkait peran kepemimpinan wanita dalam relasi publik.

Kata Kunci: Syeikh Muhammad al-Ghazali, Hermeneutika Hadis, Kepemimpinan Wanita dalam Publik.

Pendahuluan

Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam memerlukan upaya yang serius dalam pengamalan dan aktualisasinya pada kehidupan nyata di masyarakat. Melihat dalam konteks sejarah bahwa evolusi hadis yang pada awalnya merupakan tradisi lisan yang cukup longgar dan fleksibel atau sering disebut sunnah kemudian berubah menjadi sebuah tradisi tertulis dan baku yang kemudian disebut hadis. Konsep yang disematkan terhadap hadis yang

* Penulis merupakan dosen tetap dan Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendal Batang (UMKABA).

demikian disebabkan hadis dengan perangkat metodologi dan keilmuannya dipandang mampu mengklasifikasikan otoritas keagamaan yang berkualitas sunnah dan *ijtihad*. Menurut Musahadi HAM, perubahan dan perkembangan konsep sunnah yang kemudian menjadi konsep hadis telah mengalami proses transisi yang sangat panjang. Munculnya istilah hadis dewasa ini sesungguhnya merupakan produk sejarah sebagai formulasi pembakuan dan pembakuan sunnah.¹

Lebih lanjut Musahadi menjelaskan bahwa dampak yang dihasilkan dari perubahan konsep sunnah menjadi konsep hadis dalam kontalisasi hukum Islam menjadi sangat penting terutama terkait dengan persoalan-persoalan penting terkait bidang penetapan hukum Islam dan implikasinya bagi perkembangan hukum Islam itu sendiri. Memahami persoalan demikian menjadi sangat penting agar umat Islam pada era kontemporer sekarang ini menjadi lebih bijaksana dalam memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad saw. sebagai barometer dalam mengambil keputusan yang lebih arif dan toleran dalam rangka menjawab problematika umat Islam dan sebagai arah dalam mengambil kebijakan terkait bagaimana pola pemahaman terhadap sunnah dan hadis yang relevan untuk dikembangkan di era post-modern.²

Sesungguhnya banyak persoalan yang muncul terkait konsep evolusi sunnah dalam rentang sejarah peradaban Islam. Persoalan yang paling krusial dan mendasar terletak pada otentitas sebuah hadis. Keraguan ulama` timur dan sarjana barat lebih banyak ditekankan bukan pada masalah otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam, namun lebih mendasar yaitu pada permasalahan metodologi yang digunakan dalam menentukan orisinalitas hadis. Diperlukan simpulan yang tegas untuk menjawab hipotesis ulama Islam dan sarjana barat, bahwa apabila metodologi yang digunakan untuk membuktikan otensitas hadis bermasalah, tentunya permasalahan mendasar tentang otensitas hadis belum sepenuhnya clear.

Selain permasalahan otensitas hadis, permasalahan selanjutnya terhadap teks-teks hadis adalah bagaimana umat Islam dapat mengambil nilai-nilai hadis sebagai salah satu sumber otoritas hukum Islam untuk membentuk struktur tatanan hukum dan nilai-nilai sosial yang responsif terhadap berbagai macam

¹ Musahadi HAM., *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 6

² Musahadi HAM., *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 7.

problematika di masyarakat Islam dan masyarakat dunia. Dalam hal ini umat Islam telah mengambil dua porsi pemahaman yang berbeda yaitu mengambil bentuk tekstualis dan kontekstualis.³

Pemahaman tekstualis bertumpu pada posisi hadis sebagai sumber utama dalam Islam setelah al-Quran. Tipologi jenis tekstualis mencoba memahami hadis berdasarkan norma-norma yang secara harfiah muncul dalam teks hadis tanpa perlu menilik sejarah panjang munculnya term-term ajaran tersebut. Para ulama atau sarjana yang menempuh model pemahaman tekstualis ini oleh para ilmuwan sosiolog disebut sebagai bentuk pemahaman terhadap hadis yang tidak menyertakan fakta-fakta historis yang menyebabkan hadis tersebut muncul. Pola pemahaman hadis yang digunakan umat Islam demikian meminjam istilah Musahadi disebut pemahaman ahistoris. Sebaliknya pemahaman hadis yang kontekstualis, para ulama atau sarjana Islam yang mempercayai hadis sebagai sumber otoritas Islam melalui metodologi kritik historis yang membentuk hadis dan mempertimbangkan asbab al-wurudnya hadis serta dihadapkan dengan kondisi empiris masa kini.⁴

Merespon perkembangan metodologi pemahaman hadis tersebut, khususnya di paruh kedua abad 20 an (era kontemporer) muncul sarjana Islam yang cukup kritis seperti Sir Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman, Sayyid Qutub, Syeikh Muhammad al-Ghazali, Yusuf Qardhawi, Muhamamd Syahrur, Khaled Muhamamd Abou El Fadl, Muhammad Syuhudi Ismail, Sahiron Syamsuddin, Musahadi Haji Ali Munawar dan cendekiawan muslim yang lain. Syeikh Muhammad al-Ghazali sebagai tokoh sentral makalah ini menurut penulis sangat konsisten dan gigih mengembangkan ide-ide pembaharuannya dalam studi hadis agar lebih fungsional dan membumi. Kajian atas isnad dan matan hadis yang diformulasikan al-Ghazali melalui metode kritik sanad dan matan hadis menuai kontroversi, terlebih dengan perangkat hermeneutik yang digunakannya sebagai metode memahami hadis.

Pemikiran-pemikiran segar al-Ghazali di bidang ilmu hadis, dan juga pada ilmu al-Quran dipandang sangat berani dan sekaligus memberikan pencerahan pembaruan khazanah intelektual Islam terutama di tanah air. Cukup wajar jika pada akhirnya peran al-Ghazali disebut-sebut sebagai “ikon” yang melekat

³ Musahadi HAM., *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 138

⁴ Musahadi HAM., *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 139.

dalam aliran pemikiran Islam modern. Pada konteks itulah, kajian ini hendak melacak sejauh mana pengaruh hermeneutika Syeikh Muhammad al-Ghazali terhadap perubahan budaya, pemikiran, dan komitmen Islam di Indonesia, terutama pada metode hermeneutik hadis yang berkembang semakin dinamis, baik di dunia barat dan belahan benua Asia.

Biografi Intelektual Muhammad al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali memiliki nama lengkap Syeikh Muhammad al-Ghazali al-Siqqa, lahir pada hari Sabtu, 22 September 1917 M atau 5 Dzulhijjah 1335 H di Desa Nakl al-Imad, wilayah Itay al-Barud pada Provinsi al-Buhaira`, di negara Mesir. Namanya sangat mirip dengan nama ulama` besar Hujjatul Islam Syeikh Imam al-Ghazali (Muhammad Muhyidin Abdul Hamid al-Ghazali), nama tersebut sengaja dipilih orang tuanya, karena rasa hormatnya kepada ulama tersebut dan ketertarikannya kepada dunia sufi.⁵

Pendidikan dasar Muhammad al-Ghazali ditempuhnya di Ma`had al-Din yang merupakan sekolah agama di bawah naungan pendidikan al-Azhar di Alexandera Mesir. Muhammad al-Ghazali mampu menghafalkan al-Quran di sekolah ini pada usia 10 tahun. Muhammad al-Ghazali menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1932, dan menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1937 di Ma`had al-Din tersebut. Selanjutnya Muhammad al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1941. Gelar magister juga diperolehnya dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1943.⁶

Latar belakang organisasi dan dunia politik yang turut mewarnai pemikiran Muhammad al-Ghazali adalah gerakan organisasi Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Bana. Al-Ghazali direkrut oleh Hasan al-Bana ketika aktif menjadi aktivis di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dan beberapa tahun kemudian menduduki jabatan penting di organisasi Ikhwanul Muslimin. Al-Ghazali turut berjuang melalui jihad dakwah islamiyah bersama organisasi Ikhwanul Muslimin dan sempat ditahan dipenjara al-Thur,

⁵ Sahiron Syamsuddin, *Hermenuitika al-Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 348.

⁶ Untuk lebih mengetahui latar belakang kehidupan dan genealogi pemikiran Muhammad al-Ghazali dapat dipelajari dalam kitab yang ditulis Abdul al-Halim Uwais, *Al-Syaikh Muhammad al-Ghazali: Marahil Azhimah fi Hayah Mujahid Azhim*, (Kairo: Dar al-Shahwah, 1993).

sebuah penjara di dataran tinggi Sinai pada tahun 1949, kemudian al-Ghazali dipindah ke penjara Thurah bersama Sayyid Qutb (seorang ulama besar Islam yang hidup sezaman dengan Syekh Imam al-Ghazali), sampai dibebaskan satu tahun kemudian.⁷

Karir intelektual Muhammad al-Ghazali selain menjadi dosen tetap di Universitas al-Azhar, al-Ghazali juga menjadi imam dan khatib di masjid al-Utba' al-Khadra Kairo pada tahun 1943, kemudian menjabat Wakil Menteri Perwakafan untuk urusan dakwah tahun 1981. Muhammad Ghazali juga memimpin majelis ilmiah di Universitas Amir Abdul Qadir al-Jazairi al-Islamiyah di Aljazair selama 5 tahun, menjadi dosen di Universitas Ummul Qura di Mekkah al-Mukaramah selama tahun 1974-1981, al-Ghazali juga menjadi Guru Besar di Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Muhammad al-Ghazali merupakan cendekiawan muslim yang banyak melakukan lawatan keberbagai negara sebagai nara sumber seminar internasional. Muhammad al-Ghazali menetap di Mesir sejak tahun 1988 M. Al-Ghazali meninggal pada hari Sabtu, 19 Syawwal 1416 H/ 9 Maret 1996 M. Selain itu dalam pandangan Quraish Shihab, Muhammad al-Ghazali merupakan ulama progresif yang memiliki semangat dan dedikasi tinggi dalam syiar Islam dan kesohorannya disegani di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam.⁸

Syeikh Muhammad al-Ghazali adalah penulis produktif dan karya yang dihasilkannya mencapai 59 kitab dalam berbagai tema kajian. Kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad al-Ghazali tersebut diantaranya dapat dideskripsikan sebagai berikut: Al-Isti'mar Ahqad wa Atma', Al-Islam al-Muftar 'alaih, Al-Islam Kharij Ahlih, Al-Islam wa al-Taqt al-Mu'attah, Al-Islam wa al-Istibdad al-Siyasi, Al-Islam wa al-Auda' al-Iqtisadiyah, Humum Da'iyah, Haz'a Dinuna, Al'islam wa al-Manahij al-Isytirakiyah, Jaddid Hayatak, Sirr Ta'akhhur al-'Arab wa al-Muslimin, Zalam min al-Garb, Jihad al-Da'wah, Hasad al-Gurur, Al-Tariq min Huna, Kaif Nafham al-Islam, Kaif Nata'amal ma'a al-Qur'an, Fi al-Z'likr wa al-Du'a 'inda Khatim al-'Abiya', Al-Fasad al-Siyasi, Al-Mahawir al-Khamsah li al-Qur'an al-Karim, Al-Da'wah al-Islamiyah, Turas'una al-Fikri fi Mizan al-Syar', Ta'ammulat fi al-Din wa al-Hayah.⁹

⁷ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Quran Hadis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 349.

⁸ Yusuf Qardhawi, *al-Syaikh al-Ghazali Kama Araftuhu; Rihlah Nishf al-Qarn*, (Kairo: Dar al-Wafa, 1995).

⁹ Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 34.

Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis Muhammad al-Ghazali

Hadis/sunnah merupakan sumber otoritas kedua setelah al-Quran dalam literatur studi Islam. Setiap hadis memuat dua bagian: *isnad* (mata rantai para perawi) dan *matn* (teks atau *lafadz* hadis). Kedua bagian ini sama pentingnya, *matn* merupakan rekaman perkataan/perbuatan Nabi Muhammad saw. yang membentuk landasan ritual atau hukum Islam. Sementara *isnad* menunjukkan kebenaran adanya *matn*. Karena itu studi tentang Hadis memuat kajian tentang *isnad* dan kajian tentang *matn*.¹⁰ Pada dasarnya penelitian *matn* dan *isnad* pada hadis merupakan kegiatan untuk membuktikan keotentisitasan hadis, sehingga bisa mengetahui nilai derajat atau klasifikasi sebuah hadis yang diteliti, apakah hadis tersebut *shahih*, *hasan* atau *dhaif*.

Pendekatan terhadap penelitian hadis saat ini mengalami perubahan ke arah yang lebih positif dan ketat. Di antaranya adalah kajian penelitian yang tidak hanya menggunakan jalur *sanad* (karena dianggap sudah final dengan kodifikasi/*tadwin* hadis oleh ulama-ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Turmudzi, Imam Ibnu Majjah dan sebagainya. Namun dalam kajian penelitian tentang studi hadis memasuki paruh kedua abad 20, perkembangan penelitian hadis, sudah memulai melalui pendekatan yang lebih terfokus pada jalur *matn*, direformulasi sesuai dengan konteks kekinian.¹¹

Muhammad al-Ghazali mensyaratkan ada lima kriteria kesahihan hadis berdasarkan sanad dan matan hadis. Kriteria kesahihan sanad hadis tersebut harus memenuhi kriteria di bawah ini: 1) Perawi memiliki tingkat kecerdasan dan kesadaran mengingat serta mampu meyalinnya sesuai aslinya (*dhabit*); 2) Perawi harus dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak mulia dan bertakwa kepada Allah SWT, serta menolak setiap penyimpangan yang terjadi pada periwayatan (*adl*); dan 3) Kedua kriteria di atas harus ada dalam setiap rangkaian para perawi hadis. Apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak dimiliki seorang perawi, hadis itu akan gugur dari derajat hadis *shahih*.¹²

¹⁰ Fazlur Rahman, dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 77.

¹¹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), hlm. 4.

¹² Syeikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Muhammad saw; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 26. Lihat juga Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi*, hlm. 78.

Adapun kriteria kesahihan matan hadis menurut klasifikasi yang dilakukan Syeikh Muhammad al-Ghazali yaitu: 1) Matan hadis tidak boleh *syadz* (terdapat kejanggalan di antaranya bertentangan dengan al-Quran atau dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lain yang lebih akurat dan dapat dipercaya; dan 2) Matan hadis tidak mengandung suatu sebab atau alasan yang mengakibatkan tertolaknya suatu hadis (*`illah qadhihah*).¹³

Metode yang digunakan Syeikh Muhammad al-Ghazali sebagai tolak ukur menguji kesahihan sebuah matan hadis melalui 4 (empat) tahapan yaitu: 1) Pengujian kesahihan matan hadis dengan al-Quran. Hadis yang sahih sanadnya tidak bisa langsung dipahami dan diamalkan secara tekstual, karena apabila matannya bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran, hadis tersebut tertolak; 2) Pengujian kesahihan matan hadis dengan hadis yang lain. Setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis yang lain, kemudian hadis-hadis tersebut dikomparasikan dengan makna yang ditunjukkan oleh al-Quran; 3) Pengujian kesahihan matan hadis dengan fakta historis. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa hadis mencul dalam historitas tertentu. Karena itu, adanya kesesuaian hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh; dan 4) Pengujian kesahihan matan hadis dengan kebenaran ilmiah. Hadis shahih dapat diamalkan matannya jika tidak bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan. Jika sebaliknya, hadis tersebut tidak layak dipakai.¹⁴

Aplikasi Hermeneutika Hadis Syeikh Muhammad al-Ghazali tentang Kepemimpinan Wanita dalam Publik

Keberadaan ulama dalam memahami dan menjelaskan hadis memang patut dihargai. Karena dengan kehadiran berbagai karya ulama tersebut, ajaran Islam dapat dipelajari oleh generasi sesudahnya. Namun, upaya mempelajari ajaran Islam dari karya ulama terdahulu tidak harus ditelan begitu saja, melainkan juga harus disertai dengan berbagai penelitian. Hal ini diperkuat dengan dua argumen yang dikemukakan Musahadi: 1) Persoalan yang dihadapi generasi sekarang adalah bagaimana sikap mereka terhadap teks-teks hadis yang terdapat dalam khazanah warisan keagamaan Islam; dan 2) Pola pendekatan

¹³ Syeikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Muhammad saw; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terj. Muhammad al-Baqir..., hlm. 26. Lihat juga Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi*, hlm. 78.

¹⁴ Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi...*, hlm. 82-86.

seperti apa yang digunakan untuk mengambil nilai-nilai hadis agar membumi dalam membangun struktur hukum Islam dan fungsional memecahkan problematika sosial kontekstual.¹⁵

Senada dengan Musahadi HAM., Sahiron Syamsuddin juga menjelaskan bahwa perkembangan global dalam dunia ilmu pengetahuan (*science and knowledge*) semakin tidak ada sekat-sekat antara keilmuan satu dengan yang lain. Karena itu, memaknai hadis juga diperlukan ilmu bantu agar dapat diapresiasi dan diakselerasikan dengan perkembangan modern, salah satunya hermeneutika. Argumen kuat Sahiron ini didasarkan pada prediksinya bahwa adanya upaya penggiringan ke masa silam bukanlah solusi yang baik, bahkan kekacauan dan ketidakharmonisan akan melanda umat manusia. Setiap bangsa mempunyai tradisi dan karakter masing-masing. Alasan inilah yang menurut Sahiron perlu mendapat porsi perhatian lebih untuk direnungkan akan adanya pemaknaan universal berbagai teks hadis dalam konteks kekinian (*al-qiro`ah al-tarikhiyyah*).¹⁶

Salah satu cendekiawan muslim yang gigih dan konsisten dalam memahami hadis sesuai konteks kekinian ialah Syeikh Muhammad al-Ghazali dari Mesir. Ketulusan al-Ghazali mengkaji pemahaman hadis secara kontekstual dimaksudkan membersihkan sunnah Nabi saw dan menjawab beragam permasalahan yang muncul dari segala bentuk pencemaran dalam kajian studi hadis di barat dan di timur yang bercorak skeptis sebagaimana telah dijelaskan di awal makalah ini. Tujuan lain dari semangat al-Ghazali melalui kajian hadis kontekstual ialah menjaga kebudayaan Islam dan memperkuat kebangkitannya di era kontemporer ini.¹⁷

Metode penafsiran yang digunakan Syeikh Muhamamd al-Ghazali dalam memahami hadis adalah menggunakan metode hermeneutik. Adapun pola hermeneutiknya Syeikh Muhammad al-Ghazali menurut sebagian peneliti hadis di Indonesia seperti Umi Aflaha¹⁸ (mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan

¹⁵ Musahadi HAM (Haji Ali Munawar-pen), *Evolusi Konsep Sunnah; Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu Bekerja Sama dengan IAIN Walisongo Press, 2000), hlm. 138.

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermenuitika al-Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 355.

¹⁷ Syeikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Muhammad saw; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terj. Muhammad al-Baqir..., hlm. 12.

¹⁸ Umi Aflaha, dalam Sahiron Syamsuddin, *Hermenuitika al-Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 357.

Kalijaga Yogyakarta) terpengaruh oleh hermeneutika Gadamer yang banyak mewarnai aliran hermeneutika global sejak separoh abad 20 Masehi. Pengaruh hermeneutika Gadamer pada gugusan pemikiran al-Ghazali dalam memahami hadis secara kontekstual tampak pertama-tama bahwa Syeikh Muhammad al-Ghazali sejak awal terpengaruh oleh madzab Hanafi.¹⁹

Dalam kajian hadis, pendapat madzab Hanafi sama dengan pandangan al-Ghazali, yakni menolak hadis yang bertentangan dengan nash al-Quran, walaupun diketahui sanad hadis tersebut shahih. Sehingga al-Ghazali dalam menentukan kesahihan hadis menguji terlebih dahulu sebuah hadis dengan al-Quran. Apabila hadis tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran, maka hadis tersebut dapat ditolak dan tidak dapat diamalkan. Kodisi ini dalam formulasi dari aliran hermeneutika Gadamer disebut dengan teori “kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah”. Artinya: pemahaman penafsir hadis ternyata dipengaruhi oleh situasi tertentu yang melingkupinya baik berupa kultur, tradisi, dan pengalaman hidup. Sehingga Gadamer menyarankan bahwa seseorang harus mengatasi subjektifitasnya ketika memahami sebuah teks hadis.

Selanjutnya keterpengaruhan Syeikh Muhammad al-Ghazali oleh madzab Hanafi membentuk pola dirinya pada apa yang disebut Gadamer sebagai ‘pra pemahaman’ (*vorverständnis; pre-understanding*). Adanya pra pemahaman menurut teori ini dimaksudkan agar seseorang mampu mendialogkannya dengan isi teks yang dipahami. Tanpa pemahaman, seseorang tidak akan berhasil memahami teks dengan baik.²⁰ Terkait dengan pemahaman hadis Syeikh Muhammad al-Ghazali, hal ini ditandai dengan penolakan Syeikh Muhammad al-Ghazali terhadap makna harfiah dari sebuah hadis, jika matan hadis tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran secara universal, kebenaran ilmiah, dan bertolak belakang dengan realita empirik yang melingkupinya. Namun apabila matan hadis tersebut diterimanya, hal ini berarti al-ghazali menyetujui makna harfiah hadis tersebut.

Langkah selanjutnya adalah, pra pemahaman tersebut harus terbuka untuk dikritisi, direhabilitasi dan dikoreksi oleh penafsir hadis. Hal ini menunjukkan bahwa seorang penafsir hadis harus sadar dalam proses pemahaman ada dua horison, yaitu horison di dalam teks hadis dan horison

¹⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 356.

²⁰ Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, (New York: The Seabury Press, 1975), hlm. 310

pembaca hadis. Kondisi demikian dalam teori hermeneutika Gadamer disebut “penggabungan atau asimilasi horison” (*horizontverschmelzung: fusion of horizon*). Ketika penafsir membaca teks hadis dimana teks hadis tersebut muncul di masa lalu, maka penafsir hadis harus memperhatikan ada horison lain berbeda atau bertentangan dengan horizon pembaca, seperti horison historis di mana teks hadis tersebut muncul (diungkapkan atau ditulis).²¹

Berdasarkan teori penggabungan atau asimilasi horison dari Gadamer tersebut, al-Ghozali dalam memahami hadis menekankan adanya pengetahuan tentang latar belakang historis dari teks hadis (*asbab al-wurud*) dan pengetahuan tentang realitas kondisi umat Islam di zaman sekarang yang relevan dengan tema hadis seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya yang melingkupinya.²² Terkait dengan konsep tersebut, langkah yang ditempuh al-Ghazali adalah menguji kesahihan sebuah hadis dengan historis munculnya hadis dengan realitas empiris berdasarkan kebenaran ilmiah. Dalam proses ini, terjadi pertemuan antara subjektivitas al-Ghazali dan objektivitas teks hadis, di mana al-Ghazali lebih mengutamakan objektivitas teks hadis.²³ Hal ini bisa dilihat dari contoh-contoh penafsiran al-Ghazali dalam memahami hadis dalam kitab Al-Sunnah al-Nabawiyah. Salah satu contoh aplikasi hermeutika al-Ghazali tentang hadis kekerasan terhadap isteri yang disarikan dari kitab Al-Sunnah al-Nabawiyah dapat dideskripsikan di bawah ini.

Kesadaran terhadap sejarah yang melingkupi tema hadis dilakukan al-Gazali dalam memahami sunnah Nabi Muhammad saw. Misalnya dalam kasus tidak boleh menanyakan alasan seorang suami memukul isterinya. Al-Ghazali secara tegas menyatakan bahwa hal tidak boleh dan tindakan suami memukul isterinya merupakan tindakan melanggar Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Karena tidak ada agama manapun yang membiarkan umat beragama melakukan kekerasan terhadap orang lain, terlebih terhadap isterinya. Hal ini sebagaimana penegasan al-Ghazali Sunnah al-Nabawiyah:

قلت له: قلت سمعت خطيبا يروي هذا الحديث: «لا يسأل الرجل: فيم ضرب امرأته؟»
إن ديننا متهم بأنه ضد حقوق الإنسان، وضد كرامة المرأة خاصة! فما حملك على إيراد
حيث يفيد أن الرجل يضرب امرأته كيف يشاء لا يسأل عما يفعل؟

²¹ Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*...., hlm. 367.

²² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Quran dan Hadis*...., hlm. 358.

²³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Quran dan Hadis*...., hlm. 359

“Aku mendengar seorang khatib merawikan hadis ini: “Tidak ditanya seorang suami mengenai penyebab ia memukul isterinya”. Aku berkata padanya: “Sesungguhnya agama kita telah dituduh sebagai agama yang anti hak-hak asasi manusia, tidak menghargai kehormatan perempuan, maka apa alasanmu untuk mengatakan bahwa seorang suami dibenarkan memukul isteri sekehendak hatinya?”.²⁴

Penfasiran Syeikh Muhammad al-Ghazali terhadap hadis menggunakan pertimbangan realitas empiris yang melingkupi tema kekerasan terhadap isteri seperti memperhatikan aspek keilmuan yang berkembang seperti adanya HAM dan memperhatikan kondisi sosial umat Islam yang berada di bawah hegemoni Barat pada saat itu. Dalam hal ini, al-Gazali memang sering berangkat aspek historis dari teks hadis sekaligus memperhatikan realitas empirik kontekstual terkait tema hadis.

Langkah terakhir yang ditempuh Syeikh Muhammad al-Ghazali dalam proses pemahaman sebuah teks hadis melalui metode hermeneutiknya adalah apa yang disebut oleh Gadamer sebagai “penerapan atau aplikasi (*anwendung: application*). Menurut teori Gadamer ini, pesan yang harus diaplikasikan pada masa pemahaman teks bukan makna literal teks, tetapi makna yang lebih berarti (*meaningful sense*).²⁵ Hal ini bisa dilihat dari contoh-contoh penafsiran al-Ghazali dalam memahami hadis dalam kitab *Al-Sunnah al-Nabawiyah*. Salah satu contoh aplikasi hermeutika al-Ghazali tentang tema hadis Akhlak Wanita dalam *Relasi Publik*, berisi tema kepemimpinan perempuan yang disarikan dari kitab *Al-Sunnah al-Nabawiyah* dapat dideskripsikan di bawah ini.

Al-Ghazali mengutip hadis tentang kepemimpinan wanita yang disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan al-Bukhari, al-Nasa’i, al-Trimidzi, dan Ahmad Ibnu Hambal dari Abu Bakrah yang dalam edisi bahasa Indonesia berbunyi: “Suatu kaum akan binasa jika urusan mereka diserahkan kepada seorang wanita”. Hadis ini menurut al-Ghazali mempunyai kualitas hadis shahih baik matannya maupun sanadnya.²⁶ Secara literal, hadis ini mengandung tema tentang larangan bagi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin dalam segala urusan, sebagaimana pemahaman yang salah terhadap al-Quran surat An-Nisa ayat 34.

²⁴ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi....*, hlm. 192.

²⁵ Hans Georg Gadamer, *Truth and Method....*, hlm. 313.

²⁶ Syeikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Muhammad saw; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terj. Muhammad al-Baqir..., hlm. 64.

الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisa: 34).²⁷

Demikian ayat di atas dipahami bahwa wanita boleh menjadi pemimpin atas pria atau laki-laki dalam pekerjaan apapun. Pemahaman yang demikian itu digunakan untuk lebih menguatkan penafsirannya terhadap peran wanita yang tidak boleh menjadi pemimpin pada hadis di atas bahwa suatu kaum akan binasa jika urusan mereka diserahkan kepada seorang wanita.²⁸ Menurut al-Ghazali, jika hadis diterapkan demikian adanya sesuai makna literalnya jelas bertentangan dengan konsep yang tertuang dalam al-Quran surat al-Naml ayat 23 yang berbunyi:

إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمَلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”. (Q.S. Al-Naml: 23).²⁹

Melihat dua teks al-Quran dan teks hadis yang terkesan kontradiktif ini subjektivitas Syeikh Muhammad al-Ghazali betul-betul diuji dalam upaya mengkompromikan kedua teks tersebut agar penafsirannya betul-betul

²⁷ Soenarjo, dkk., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 225.

²⁸ Lihat Syeikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Muhammad saw; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terj. Muhammad al-Baqir..., hlm. 64.

²⁹ Soenarjo, dkk., *Al-Quran dan Terjemahnya*..., hlm. 397.

objektif.³⁰ Terkait dengan ayat 35 surat an-Naml yang mengisahkan tentang Ratu Balqis, seorang pemimpin yang memerintahkan kerajaan Saba` pada masa Nabi Sulaiman, a.s. Ratu Bulqis memerintah kerajaan dengan keimanan, kebijaksanaan, dan kecerdasannya sehingga Allah SWT menjadikan negerinya makmur dan sejahtera.

Objektivitas al-Ghazali nampak pada upayanya untuk menemukan makna yang tepat secara empiris dan historis. Langkah yang ditempuh al-Ghazali adalah memaparkan *sabab al-wurud* hadis tersebut. Fakta historis menunjukkan hadis tersebut diucapkan Nabi Muhammad saw. Terkait dengan suksesi di kerajaan Persia pada tahun 9 Hijriyah yang menganut pemerintahan monarki (kerajaan atau kepala pemerintahan dipegang oleh seorang raja). Kerajaan Persia pada waktu itu sedang dalam kondisi di ambang kehancuran. Keluarga kerajaan dalam memutuskan keputusan penting tidak mengenal musyawarah dan tidak menghargai perbedaan pendapat. Adapun kerajaan Persia ini menganut agama paganisme yang menyukai peperangan sehingga kekuatan seorang raja menjadi simbol utama yang menjamin ketahanan suatu kerajaan. Terkait fakta sejarah kerajaan Persia yang melingkupi keluarnya hadis Nabi Muhammad saw. di atas, al-ghazali berpendapat bahwa hadis ini secara spesifik ditujukan kepada Ratu Kiswa di Persia tersebut, karena seandainya wanita yang menduduki singgasana kepemimpinan misalnya seperti Golda Meir (sebagaimana dicontohkan al-Ghazali), yang memerintahkan Israel dengan kondisi politik Israel yang stabil dan beragama Yahudi dengan mengedepankan demokrasi sebagai landasan politiknya, mungkin sabda Nabi Muhammad saw. terkait hadis kepemimpinan wanita di atas berbeda.³¹

Berdasarkan alur ketentuan atau tahapan penafsiran hermeneutika hadis tentang kepemimpinan wanita dalam publik di atas, simpulan yang diambil Syekh Muhammad al-Ghazali terkait kepemimpinan wanita dalam publik

³⁰ Subjektivitas tersebut diakui al-Ghazali, meskipun dirinya tidak termasuk orang yang suka memberikan jabatan tinggi kepada kaum wanita. Namun subjektivitas tersebut bukan tanpa alasan, mengingat secara empiris al-Ghazali belum menemukan wanita yang berkualitas disebabkan jumlah wanita yang berkualitas di negaranya sangat sedikit. Namun objektivitas yang dikedepankan al-Ghazali dalam mengkompromikan kedua teks hadis dan al-Quran dilakukan dalam upaya menghilangkan kontradiksi antara hadis dengan al-Quran dan hadis dengan fakta historis. Lihat Syekh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Muhammad saw; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terj. Muhammad al-Baqir..., hlm. 67.

³¹ Syekh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Muhammad saw; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terj. Muhammad al-Baqir..., hlm. 67.

adalah wanita boleh menjadi kepala negara, dengan catatan bahwa dalam mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin negara haruslah seorang wanita yang paling memiliki kemampuan di antara umatnya. Simpulan hermeneutika al-Ghazali yang berciri objektif, empiris, dan kontekstual ini sejalan dengan realitas dinamika modern di mana banyak wanita muslim yang sukses menjadi kepala negara.³²

Simpulan

Syeikh Muhammad al-Ghazali, merupakan cendekiawan muslim asal Mesir yang gigih dan konsisten mengembangkan studi Islam. Ketulusan dan keberanian moral al-Ghazali telah mengguncang wacana pemikiran Islam di seluruh dunia. Berangkat dari tradisi pendidikan pesantren di Universitas al-Azhar, Syeikh Muhamamd al-Ghazali menyadarkan masyarakat muslim modern akan pentingnya keberanian intelektual untuk menyuarakan moralitas dan pembaharuan pemikiran studi keislaman.

Pemikiran hermeneutika hadis al-Ghazali, merupakan bagian dari agenda pembaharuan pemikirannya dalam studi keislaman. Menjelaskan hadis melalui metode hermeneutik bagi al-Ghazali merupakan keniscayaan sebagai ikhtiar untuk memahami hadis secara empiris kontekstual. Corak hermeneutika hadis al-Ghazali memiliki genealogi dengan hermeneutika Hans Georg Gadamer. Al-Ghazali dalam memahami hadis tidak hanya mencari makna yang asli (*original meaning*) sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw., melainkan juga mereproduksi makna yang lain. Pemahaman demikian mensyaratkan kesesuaian dengan latar belakang, kondisi dan tujuannya. Sehingga sesuai harapannya dapat memberikan penyegaran pemikiran dalam memahami hadis agar lebih hidup dan fungsional. Karenanya argument-argumen al-ghazali dalam metode hermeneutika hadisnya mencerminkan simpulan yang objektif, empiris dan kontekstual.

Merespon hasil pemikiran dan perjuangan al-Ghazali menunjukkan bahwa hari ini, kurang lebih 28 tahun setelah meninggal, pemikiran noe-modernis dan metodologi hermeneutik al-Ghazali dalam mengkaji ilmu-ilmu

³² Wanita muslim yang sukses menjadi kepala negara: Benazir Bhutto di Pakistan, Tansu Ciller di Turki, Masoumeh Ebtekar di Iran, Begum Khaleda Zia dan Sheikh Hasina Wajed di Bangladesh, Atifete Jahjaga di Kosovo, Mame Madior Boye di Senegal, Bibi Ameenah Firdaus Gurib Fakim di Mauritius, Cisse Mariam Kaidama Sidibe di Republik Mali, Halimah Yacob di Singapura, dan Megawati Soekarno Putri di Indonesia. Sumber: Wikipedia net. 14 Juni 2024.

hadits, yang dahulu menunai kontroversi di hampir semua tempat di belahan dunia, kini kian berkibar dan mendapat tempat dalam konstalasi keilmuan Islam khususnya di tanah air.

Cendekiawan muslim sepatutnya belajar dari kegigihan, konsistensi, dan kebijaksanaan Syeikh Muhammad al-Ghazali dalam merespon dinamika kontroversial yang diarahkan kepada metode hermeneutiknya dalam ilmu hadis dengan mengelola bidang kajian yang berpotensi rawan konflik dan memerlukan interpretasi ulang agar diterima dan kondusif di masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga citra Islam di mata dunia internasional. Terlebih lagi pemikiran hadis di Barat juga berkembang sangat dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflaha, Umi dalam Sahiron Syamsuddin, *Hermenuitika al-Quran dan Hadis*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010
- Al-Ghazali, Syeikh Muhammad, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Muhammad saw; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1993
- Gadamer, Hans Georg, *Truth and Method*, New York: The Seabury Press, 1975
- Idris, Abdul Fatah, *Hadis Prediktif dan Teknis; Studi Pemikiran Fazlur Rahman*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012
- Idris, Muhammad, Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali, *Jurnal Ulunnuha*, Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bojol Padang, Volume 6 Nomor 1 tahun 2016.
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Mughni, Syafiq, dkk., *Studi Islam Perspektif Insider atau Outsider*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2013.
- Musahadi HAM (Haji Ali Munawar-pen), *Evolusi Konsep Sunnah; Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu Bekerja Sama dengan IAIN Walisongo Press, 2000 .
- Musyarrofah, *Kontribusi Charles J. Adams dalam Studi Islam*, dalam Syafiq A. Mughni, *Studi Islam Perspektif Insider dan Outsider*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2013

- Purwaningsih, Sri, Kritik Terhadap Rekontruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali, *Jurnal Theologia*, Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, Volume 28 Nomor 1 Tahun 2017.
- Qardhawi, Yusuf, *al-Syaikh al-Ghazali Kama Araftuhu; Rihlah Nishf al-Qarn*, Kairo: Dar al-Wafa, 1995.
- Rahman, Fazlur, dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000
- Soenarjo, dkk., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Uwais, Abdul al-Halim, *Al-Syaikh Muhammad al-Ghazali: Marahil Azhimah fi Hayah Mujahid Azhim*, Kairo: Dar al-Shahwah, 1993.
- Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud*, Semarang: RaSail Media Group, 2011.